

PENGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

Formulir A1-1

I. Yang mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah : **GAMALIEL SUNA RICHARD, S.Pd**

II. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah : **KB STO BENEDIKTUS MILI**
b. Alamat : **RT 16 RW 03**
c. Jenjang Sekolah : ☐ TK/RA ☐ SD/MI ☐ SMP/MTs ☐ SMA/MA/SMK ☐ SLB ☒ KB
d. Status Sekolah : ☐ Negeri ☒ Swasta
e. Propinsi : **NUSA TENGGARA TIMUR**
f. Kabupaten/Kota : **TIMOR TENGAH UTARA**
g. Kecamatan : **INSANA UTARA**
h. Kelurahan : **OESOKO**
i. Email :

III. Legalitas Sekolah

a. No. SK/Izin Pendirian Sekolah : **58/DISPENPORA/TTU/2019**
b. Tanggal : **22 05 2019**
c. No. SK/Izin Operasional Sekolah : **58/DISPENPORA/TTU/2019**
d. Tanggal : **22 05 2019**

Operator Dinas Pendidikan,
JOHANNES KUSKONO, SH
NIP. 19760217 200212 1007

KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA, 12 AGUSTUS 2019
Kepala Sekolah,
S. RICHARD, S.Pd

Keterangan :

- Harap melengkapi dan menandatangani formulir ini.
- Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
- Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
- Pastikan Anda menerima CETAK TANDA BUKTI Pengajuan NPSN Baru.
- Jika mengalami kendala, Harap menghubungi Pusat Pelayanan Email : pdsp@kemdikbud.go.id
- Dalam pengisian formulir, Anda telah menyetujui ketentuan layanan yang berlaku.





PEMERINTAH KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA
DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
JLN. JENDERAL SUDIRMAN – KEFAMENANU
TELPON / FAX 0388-31145

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA
NOMOR : 58 /DISPENPORA/TTU/2019
TANGGAL : 22 Mei 2019

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN KELOMPOK BERMAIN (KOBER)
PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA

- Membaca :**
1. Surat dari **Gamaliel Suna Richard,S.Pd** selaku pengelola program PAUD Kelompok Bermain “ **St.Benediktus Mili** ” Nomor : 02/KB.STO.MB/V/2019,Tangga 07 Januari 2019. Perihal Permohonan Izin Operasional Penyelenggaraan Kelompok Bermain
 2. Rekomendasi Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kecamatan **Insana Utara** ,Nomor : Pend.421.3/P.Sto.MB/V/ 2019,tanggal 22 Mei 2019
- Menimbang :**
- a. Bahwa dalam rangka memberikan pelayanan Pendidikan bagi Anak Usia Dini,Pemerintah memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada Masyarakat untuk menyelenggarakan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) melalui TK,KOBER,SPS TPA/TPO dan sejenisnya
 - b. bahwa sesuai permohonan dari “**Gamaliel Suna Richar** “ selaku Pengelola program PAUD **Sto.Benediktus Mili** maka perlu dipertimbangkan ;
 - c. sesuai pertimbangan butir a dan b di atas maka Lembaga PAUD - TK **Sto.Benediktus Mili** perlu di tetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahrag Kabupaten Timor Tengah Utara;
- Mengingat:**
1. Undang - undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan Nasional
 2. Undang - undang Nomor : 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
 3. Undang - undang Nomor : 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah pusat Pemerintah Daerah;
 4. Peraturan Pemerintah nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
 5. Peraturan Pemerintah nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Kewenangan Pemerintah Provinsi sebagai Daerah Otonom;
 6. Peraturan Pemerintah nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung jawaban Keuangan Daerah
 7. Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2000 tentang Tatacara Pertanggungjawaban Kepala Daerah;

8. Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 12 Tahun 2000 tentang Pedoman pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah
9. Keputusan Menteri dalam Negeri nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman penyusunan Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah Pelaksanaan Tatausaha Kerja Daerah dan pengaturan Perhitungan Anggaran dan Belanja Daerah.
10. Peraturan Presiden nomor 60 tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-integratif.
11. Permendikbut nomor 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan PAUD

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Memberikan izin Penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini
Kepada :
Jenis PAUD : Kelompok Bermain” **Sto.Benediktu Mili”**
Lokasi : Oesoko
Desa : Oesoko
Kecamatan : Insana Utara
Kabupaten : Timor Tengah Utara
Pengelola : Gamaliel Suna Richard,S.Pd
Pendidik : 1.Erencia Snonon
2.Beatrix Ketmoen
- KEDUA :
1. Wajib menyelenggarakan program Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Taman Kanak-Kanak yang diselenggarakan masyarakat tersebut sesuai pedoman juknis/juklak sehingga dapat memenuhi fungsi sosial terhadap Masyarakat
2. wajib mentaati peraturan Perundang-undangan yang berlaku atau yang akan di tentukan
3. wajib mengirimkan laporan ke Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Timor Tengah Utara sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan masa berlaku Sampai dengan tanggal, **22 MEI 2024**, jika dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Penetapan ini akan ditinjau kembali

DITETAPKAN DI : KEFAMENANU
PADA TANGGAL : 22 MEI 2019



YOSEF LUIS MOKOS,S.Pd

Nip.19660204 199203 1014